

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MEMBANGUN NEGARA YANG ADIL DAN MAKMUR

Oleh :

Ujang Suratno

Penulis adalah Dosen FH - UNWIR DPK Kopertis

Since its existence, corruption is not a new thing in Indonesia. There are a lot of problems faced by Indonesia after corruption becomes a great problem. The longer time of the corruption in Indonesia it brings influence in co-opting the government system in Indonesia. Law enforcement dealing to corruption criminal act has been done, but there is still no improvement of reducing corruption problem, it becomes violent and arbitrary. The effect of corruption is very serious, it affects in every fields of life, such as economy, politic, social and also culture, even worse it affects to humanitarianism, so corruption includes to an extra ordinary criminal. Law enforcement nowadays has not yet touched the main cause of corruption, even the law upholders sometimes do not know the strength and weakness, and also chance and obstacle in facing up the problem whether consciously or unconsciously, this condition is aggravated with bad morality. Therefore the perspective of management strategy in eliminating corruption is trying to find out the solution.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang masih laten, dimana eksistensinya selalu bersamaan dengan perjalanan pemerintahan-pemerintahan di dunia. Di Indonesia permasalahan korupsi sudah sejak lama ada. Pada pemerintahan Orde Lama korupsi di anggap sebagai salah satu ancaman yang membahayakan negara. Namun pada saat bersamaan Pemerintah Orde Lama dihadapkan pada munculnya berbagai tindak pidana Korupsi di dalam

Pemerintahannya. Hal ini dapat terlihat pada munculnya tuntutan masyarakat agar menteri-menteri yang dianggap korup mundur.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mencoba berbagai langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya dengan mengundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan korupsi. Namun saat bersamaan

ahan Orde Baru dihadapkan meruyaknya korupsi di dalam ahannya, bahkan dianggap yang besar setelah jatuhnya itahan Orde Lama. Prof. Dr. Djojohadikusumo, menyatakan selama Pelita V (1989-1993) dana gunan mengalami kebocoran 30% dari total investasi atau 2 trilyun, yang disebabkan karena sian (inefisiensi ekonomi) atas naan sumber daya ekonomi. Ara menurut hasil penelitian is Sinaga dengan Bank Dunia, 40%.

langkah hasil jajak pendapat yang kan oleh TEMPO Interaktif apulkan bahwa hampir semua menyetujukan setuju bahwa yang di Indonesia sebenarnya adalah erus menumpuk, tetapi korupsi erus (98%), bahkan responden akan angka korupsi di Indonesia tinggi dari 30% (77%). Sejalan itu hasil penelitian BPKP ijuan bahwa persepsi orang yang adi responden penelitian dndapat bahwa kecenderungan korupsi di Indonesia semakin gkat (BPKP, 12 Maret 1997).

Belum selesai penangan tindak pidana yang berkaitan dengan BLBI yang telah merugikan negara trilyunan rupiah yang terjadi pada masa akhir Pemerintah Orde Baru, ketiga, bahkan saat ini dimana Pemerintahan yang legitimisinya kuat karena dipilih langsung oleh rakyat Presiden Bambang Yudhoyono, korupsi hampir terjadi dimana-mana, korupsi orkan bahwa Indonesia termasuk yang paling kotor (korup) di dunia a dilihat Indeks yang didasarkan Pusat, dengan adanya otonomi daerah korupsi pun terjadi hampir di semua

pemerintahan di daerah, bahkan terjadi pada badan legislatif daerah (DPRD). Salah satu sebab yang banyak mendapat kritik masyarakat lemahnya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena lemahnya aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Aparat penegak hukum yang ada, seperti Polri, Jaksa, dan Hakim dianggap belum optimal dalam melakukan penegakan hukum.

Untuk itu semasa tiga Pemerintahan di masa reformasi ini selain memperbaiki aturan, seperti mengganti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999, juga membentuk berbagai lembaga yang selain lembaga yang telah ada (Polri, kejasaan, kehakiman). Beberapa lembaga baru yang dibentuk yakni Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), yang kemudian dengan UU No. 30 Tahun 2002 menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menangani tindak pidana korupsi secara efektif. Namun realitanya belum efektif, oleh karena itu perlu adanya strategi penegakan hukum yang efektif oleh para penegak hukum di Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Dari permasalahan tersebut dapat diidentifikasi beberapa persoalan sebagai berikut:

a. Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia
b. Bagaimana perkembangan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

c. Strategi penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum Republik Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1. Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik

a. Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan Ekonomi
Korupsi pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, memerkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau dikehui atau putut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Dengan demikian dampak yang paling besar dari korupsi adalah keuangan negara dan perekonomian negara.

Dampak pada keuangan negara

254

adalah semakin tidak seimbangnya neraca keuangan Indonesia, dimana dana cadangan yang diperlukan untuk pembangunan Indonesia atau untuk melakukannya intervensi keuangan akibat fluktuasinya nilai rupiah terhadap dollar semakin mengecil, sehingga ketika harga dollar meninggi dan rupiah melemah, terjadi kegoncangan keuangan untuk pembayaran utang. Kondisi ini pula yang menyebabkan terjadinya krisis moneter di Indonesia awal tahun 1997. Perusahaan-perusahaan yang diberi pinjaman BLBI dari BI dari cadangan devisa tidak mampu mengembalikan utang sementara dana yang dipinjam banyak yang tidak digunakan untuk kegiatan bank (penyimpangan uang negara), kalaupun ada yang digunakan kegiatan bank tetapi diberikan kreditnya pada perusahaan sendiri, akibatnya ketika dollar meninggi dan rupiah melemah debitör tidak dapat melakukan pembayaran, sementara dana cadangan pemerintah penjamin sangat kecil, akibatnya krisis moneter melanda Indonesia.

Kondisi tersebut sangat

berdampak pada perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi minus persen bahkan tidak ada pertumbuhan, perbankan mengalami kolap, sehingga tidak dapat menggerakkan sektor riil, sementara inflansi sangat tinggi. Akibatnya perekonomian negara mengalami kehancuran. Banyak kegiatan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan, dan harga-harga membumbung tinggi.

Karena kegiatan perekonomian sektor riil tidak berjalan akibatnya banyak perusahaan yang tutup tidak mampu menjalankan perusahaannya, yang kemudian berakibat pada pemutusan hubungan kerja para karyawannya secara masal (PHK),

3.1.2. Dampak Terhadap Kehidupan Sosial

Dampak yang paling terasa akibat korupsi adalah pada kehidupan sosial kemasayarakatan. PHK besar-besaran sebagai akibat krisis perekonomian telah menyebabkan jumlah pengangguran yang semakin besar. Pengangguran yang semakin antara tahun 1997-1999

meningkat 64%, pada tahun 2008 sebesar 39%.

Aki bat banya pengangguran pada dekade tersebut secara signifikan tingkat kejahatan semakin meningkat. Berbagai kejahatan yang semula hanya bersifat individu telah berubah berbentuk masal, berbagai penjarahan, penyerobotan, dan pengrusakan banyak terjadi dimana-mana.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga telah menyebabkan harga-harga bahan pokok menjadi sangat tinggi. Bahan-bahan produksi Indonesia yang pada umumnya impor telah mendorong tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Akibatnya daya beli masyarakat semakin rendah. Tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Pada sektor budaya, korupsi telah menghantam perilaku budaya yang santun dan malu untuk berbuat hal yang buruk pada masyarakat Indonesia, menjadi budaya yang tak tahu malu, sehingga melakukan perbuatan yang buruk pun tidak perlu merasa malu.

Krisis moneter dan ekonomi sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut, telah menyebabkan krisis legitimasi pada pemerintahan, rakyat sudah tidak percaya lagi pada kemampuan pemerintahan dan perlaku aparat pemerintahan. Akibatnya pemerintahan yang sedang berkuasa jatuh. Hal ini dapat terlihat pada jatuhnya Pemerintah Orde Baru akibat legitimasi rakyat menurun drastis.

Dalam transisi Pemerintahan sering mengalami kechaosan, sehingga kondisi politik menjadi tidak menentu. Banyaknya unjuk rasa atas ketidakpercayaan terhadap pemerintah, telah berubah menjadi anarkhis, akibatnya banyak penjarahan.

Pertentangan di antara elit kekuasaan semakin meninggi dan saling menjatuhan antara lawan politik. Akibatnya berdampak pada kehidupan politik yang serba tidak menentu, tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam berpolitik. Krisis politik berakibat pula pada krisis ekonomi dan sosial.

Dari berbagai permasalahan tersebut dapatlah dikemukakan beberapa persoalan

berkaitan dengan maraknya tindak pidana korupsi yang dapat menghambat munculnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), sehingga dapat membulkan terganggunya keamanan dalam negeri.

Perkembangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Landasan Penegakan Hukum TP.Korupsi

Secara yuridis istilah korupsi sudah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat dan Laut RI No. PERT/PM/06/1957. Peraturan penguasa Militer dapat dikatakan sebagai upaya awal Pemerintah dalam menanggulangi korupsi hingga dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perjalannya, korupsi bukannya menjadi surut akan tetapi malah sebaliknya menjadi semakin berkembang luas dan parah. Korupsi terjadi pada berbagai sektor dengan berbagai macam modus operandi, seperti pada masa sing-masing kelembagaan negara dan juga peran serta masyarakat dalam sistem ketatanegaraan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon kehendak masyarakat dengan mengundangkan UU No. 28 Tahun 1999 tertanggal 19 Mei

pelanggaran B M P K, penyimpangan perencanaan, penyimpangan tata niaga, tukar guling, pemerasan pajak, uang komisi, pelelangan/tender, manipulasi tanah, dan lain-lain. Setelah runtuhan a Pemerintah Orde Baru, dan munculnya gerakan reformasi, berbagai kalangan baik pada masa s y a r a k a t m a u p u n pemerintahan berupaya untuk menata kembali sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan ke arah tata pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih. Pada sistem ketatanegaraan dilakukan perubahan dengan mengandemendem UUD 1945 selama empat kali amandemen, yang tujuannya agar terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menetapkan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban yang jelas pada masing-masing kelembagaan negara dan juga peran serta masyarakat dalam sistem ketatanegaraan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon kehendak masyarakat dengan mengundangkan UU No.

1999 tentang Penyelegaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merespon dengan menentapkan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tertanggal 9 November 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Arah kebijakan tersebut secara teknis, diikuti dengan digantinya Undang-undang No 3 Tahun 1971. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dianggap sudah tidak memadai lagi dan banyak memiliki kelemahan, karenanya diganti dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kelebihan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah ditetapkannya pembuktian terbalik dalam pemeriksaan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi, namun dalam

prakteknya sering meng kesulitan. Pertama, pembuktian yang ditetapkan Undang-undang tersebut lebih berbatas, sehingga penyimpangan penuntut umum hanya membuktikan terlebih dahulu korupsi yang bagaimana pembuktian terbalik digunakan ketiga belum jelasnya siapa yang diberi wewenang dan kapasitas mempergunakannya; Keempat, bagaimana mengendalikan agar tidak disalahgunakan; kelima prosedur pemberlakuan pembuktian terbalik belum adanya Akibat kesulitan-kesulitan tersebut sejak undang-undang tersebut diberlakukan belum pernah ada kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan pembuktian terbalik. Penundaan tindak pidana korupsi yang membuktikan dakwaannya. Akibat lebih lanjut tindak pidana korupsi tetap marak, bahkan bukan hanya di tingkat Pemerintahan Pusat, setelah diberlakukannya otonomi yang seluas-luasnya korupsi terjadi dihampir semua Pemerintahan Daerah, bahkan di bawah legislatif daerah(DPRD).

Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum Saat Ini

3.1 Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara RI

Polri sudah sejak lama diberi peran sebagai aparat penegak hukum di bidang Korupsi. Fungsi Polri dalam penegakan hukum adalah sebagai penyelidik dan penyidik Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan dan penyidikan merupakan aspek pertama dan utama dalam penegakan hukum. Kemampuan Polri dalam penyidikan akan banyak menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum.

Namun kemampuan Polri dalam bidang penyidikan mendapat kritikan yang tajam dari masyarakat. Polri dianggap kurang cakap dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yang kompleks, terutama aspek teknis hukum yang cukup rumit. Disadari bahwa sekalipun pada pendidikan Kepolisian terdapat mata ajar yang berkaitan dengan hukum namun tidak sedetil sebagaimana seseorang belajar di Fakultas Hukum yang dirancang kurikulumnya khusus untuk menghasilkan Sarjana Hukum. Kompetensi Korps SDM Reserse Polri terbatas pada

bidang Kepolisian, sehingga cukup mengalami kesulitan dalam memantau transasi yang bernilai uang yang melibatkan teknologi perbankan. Di samping itu SDM Polri pada bidang akutansi, audit, bisnis internasional masih kurang.

Kekurang berhasilan Polri dalam penegakan hukum memiliki akibat yang cukup patah mengingat Presiden dengan Surat Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967, memerintahkan pengambilahan kasus yang sedang ditangani Kepolisian oleh Kejaksaan. Selanjutkan pada UU No. 3 Tahun 1973 Kejaksaan diberi wewenang untuk diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sekalipun dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1980) secara jelas Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga yang diberi tugas sebagai penyidik tindak pidana korupsi, namun KUHAP pun masih memberikan kesempatan kepada Kejaksaan untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya kondisi ini telah menyebabkan disharmonis keduanya lembaga ini.

Disharmonisasi kedua

pada tidak optimalnya penegakan hukum oleh Polri. Disharmonis tersebut dapat terlihat pada beberapa hal, seperti banyaknya berkas-berkas penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan tetapi kemudian dikembalikan tanpa diberi tahu kekurangannya atau selalu dianggap belum lengkap. Di samping itu koordinasi antar Polri dengan kejaksaan cukup lemah, sehingga ada kesan saling rebutan kasus.

Kelemahan lainnya, berkaitan dengan kelembagaan khususnya struktur organisasi pada lingkungan Polri yang menangani tindak pidana korupsi yang masih dianggap belum terstruktur dengan baik dan lengkap, oleh karena itu perlu adanya pembentahan dan penyempurnaan kelembagaan yang menangani tindak pidana korupsi. Di samping itu perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.

Jalur karier TP Korupsi terbuka keluar direktorat lain, sehingga pembinaan, pengajaran, dan pemantauan kekayaan pribadinya tidak dapat dilakukan secara khusus.

3.2.2 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan

Setelah adanya Surat Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1967, yang memerintahkan Kejaksaan untuk mengambil alih kasus yang sedang ditangani Kepolisian dan selanjutkan diberikan wewenang oleh Kejaksaan menjadi lembaga yang cukup luas wewenangnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, mengingat selain sebagai pemantul umum, juga sebagai penyidik.

Sejak diberi wewenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, cukup banyak Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan, namun cukup banyak pula yang tidak dapat diselesaikan, sehingga dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan merupakan lembaga yang paling banyak mendapat kritikan dan masyarakat. Kejaksaan dianggap tumpul dalam melukuk penegakan hukum, mengingat beberapa kasus besar seperti BLBI tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh kejaksaan.

lembaga tersebut dalam penegakan hukum telah berakibat

Terdapat beberapa hal yang sering terkesan kejaksaan tidak mampu melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. *Pertama*, kekurang lengkapnya bukti-bukti yang dijadikan dasar bagi pemidanaan seseorang yang melakukannya TP Korupsi, sementara alat-alat bukti merupakan suatu keharusan, sekalipun ada pembuktian terbalik. *Kedua*, dakwaan yang dibuat jaksa sering kali lemah atau terkesan dilemahkan. *Ketiga*, kompetensi SDM Jampidsus terbatas pada bidang hukum, sehingga mengalami kesulitan dalam memantai transaksi yang bernilai uang yang melibatkan teknologi perbankan, di samping itu mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan yang berkaitan dengan bisnis dan perusahaan *Keempat*, jalur karier penyidik TP Korupsi terbuka keluar, sehingga pembinaan penggajian dan pemantauan kekayaan pribadinya tidak adapat dilakukan secara khusus. *Kelima*, masih terdapat jaksanya yang integritasnya dipertanyakan, karena kejaksaan tidak memiliki sarana untuk menyeleksi integritas jaksanya. *Keenam*, karena jaksanya sebagai

penuntut umum adalah pihak yang melakukan penuntutan TP Korupsi, akibatnya tidak ada internal kontrol yang kuat.

3.2.2.3 Penegakan Hukum Oleh KPK

Untuk mengatasi berbagai kelemahan kedua lembaga tersebut, pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan UU No. 30 tahun 2002, yang diberikan wewenang yang cukup luas untuk melakukan langkah-langkah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Namun dalam penegakan hukum bidang Tindak Pidana Korupsi Putusan Hakim, sering mendapat sorotan yang cukup tajam. Mengingat beberapa putusan hakim yang mengandung kontroversial, bahkan terkesan berseberangan dengan rasa keadilan masyarakat. Selain banyak putusan yang relatif minim, bahkan terdakwa dibebaskan, juga dalam putusannya masih mengandung kelemahan yang banyak dipertanyakan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kelemahan penegakan hukum oleh hakim, yakni *Pertama*, SDM Hakim dalam bidang Korupsi sangat kurang, *kedua* respon positif dari masyarakat, walaupun belum banyak kasus yang ditangani. Namun pada awal tahun 2005 sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi telah menggugurkan keweningan KPK untuk memeriksa tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum tahun 2002, padahal beberapa kasus

korupsi terjadi puluhan tahun 1999-2001. Kondisi ini telah menimbulkan pemikiran baru, bahwa lembaga-lembaga yang ada harus tetap difungsikan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi sebelum tahun 2002 yang pemeriksannya tidak terjangkau oleh KPK.

3.2.2.4 Penegakan Hukum Oleh Hakim

Hakim sering disebut sebagai benteng terakhir keadilan dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam penegakan hukum bidang Tindak Pidana Korupsi Putusan Hakim, sering mendapat sorotan yang cukup tajam. Mengingat beberapa putusan hakim yang mengandung kontroversial, bahkan terkesan berseberangan dengan rasa keadilan masyarakat. Selain banyak putusan yang relatif minim, bahkan terdakwa dibebaskan, juga dalam putusannya masih mengandung kelemahan yang banyak dipertanyakan masyarakat.

Pertama Yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

- a. Eksternal**
 - 1) Peluang**
 - Dukungan masyarakat cukup besar dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini dapat terlihat banyakaknya unjuk rasa dukungan oleh hakim, yakni *Pertama*, SDM Hakim dalam bidang Korupsi sangat kurang,

sehingga sulit memenuhi transaksi-transaksi yang belum bayar yang melibatkan teknologi. *Kedua*, Kompetensi Putusan Hakim seringkali tidak diganggu gugat, sehingga ada kontrol atas putusan hukum tersebut. *Ketiga*, para hakim kurang peka (sensitif) terhadap suasana kebatinan masyarakat yang sudah semakin memperlakukan korupsi.

Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penegakan Hukum Republik Indonesia

- 3.3** **3.3.2** **Faktor Yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**
 - a. Eksternal**
 - 1) Peluang**
 - Dukungan masyarakat cukup besar dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini dapat terlihat banyakaknya unjuk rasa dukungan oleh hakim, yakni *Pertama*, SDM Hakim dalam bidang Korupsi sangat kurang,

- bahkan adanya keinginan para koruptor dihukum mati.
- b) Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat cukup besar dalam mendorong terungkapnya Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat terlihat dari kontrol mereka terhadap perilaku birokrasi baik di daerah maupun di pusat, serta kontrol terhadap anggota DPR/DPRD.
- c) Dukungan DPR/DPRD cukup besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ditetapkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
- d) Komitmen Pemerintah cukup besar dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat tidak banyak akinya campur tangan pemerintah terhadap penanganan TP Korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum.

e) Dukungan media masa dan media elektronik cukup besar dalam upaya kontrol dan dorongan bagi terwujudnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

f) Dukungan masyarakat internasional terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia cukup besar. Hal ini dapat terlihat adanya NGO yang memiliki perhatian terhadap Korupsi.

g) Kerjasama negara-negara lain dalam penanganan pemberantasan korupsi cukup besar. Hal ini terlihat adanya bantuan untuk pelatihan aparat

penegak hukum.

2) Kendala

- a) Masih belum banyak dilakukan reformasi birokrasi baik daerah maupun pusat cenderung korup. Hal ini dapat terlihat masih banyaknya aparat birokrasi yang disangka melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Masih banyaknya Banyaknya anggota DPRD/DPR yang terlibat tidak pidana, sehingga tidak membebarkan keteladanan pada masyarakat, dan mengurangi kepercayaan pada anggota Dewan.
- c) Masih banyaknya masyarakat yang skeptis terhadap penegakan hukum, hal ini terlihat dari ungkapannya Duit (UUD), Tebang Pilih, dan lain-lain, sehingga tidak menumbuhkan reward kepada aparat
- d) Belum banyak perjanjian ekstradisi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Negara lain, sehingga lolosnya tersangka ke luar negeri menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.
- e) Tindak Pidana Korupsi banyak memakai dunia perbankan dan teknologi yang cukup canggih, sementara itu tertutupnya sistem perbankan kalan menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum melacak dan memperoleh alat bukti.

b. Internal

- 1) Kekuatannya
 - a) Telah memiliki lembaga yang lengkap untuk menangani tindak pidana korupsi, antara lain Kepolisian Negara RI (Polri)

sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut, eserta Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang cukup luas

b) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi sudah relatif lengkap, yakni KUHP, UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999, dan berbagai peraturan yang mendukung pada upaya clean government dan good governance.

c) SDM Aparat penegak hukum memiliki kompetensi yang tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat semakin banyaknya KPK mampu mengungkap Tindak Pidana Korupsi.

d) Pimpinan aparat

penegak hukum memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, sampai KPK. Secara khusus pimpinan KPK memiliki komitmen yang sangat tinggi dibanding dengan aparat penegak hukum lainnya. Gerakan KPK yang cukup agresif, mulai dari ide membuat baju untuk koruptor, pendidikan anti korupsi, kerjasama dengan musisi, dan penegakan hukum terhadap anggotanya memperlihatkan adanya komitmen yang tinggi.

e) Metode dan sistem penegakan hukum, khususnya yang diterapkan KPK telah memperlihatkan keefektifannya, walaupun memerlukan beberapa upaya penerapan penyempurnaan.

- f) Sarana dan prasarana yang dimiliki aparat sudah cukup baik, khususnya KPK telah banyak menggunakan teknologi yang cukup canggih untuk mengungkap TP Korupsi. Hal ini dapat terlihat terungkapnya tidak pidana korupsi dengan menggunakan alat sadap cukup baik, serta teknologi lain seperti CCTV.
- Anggaran yang dimiliki Aparat Penegak Hukum relatif besar, khususnya KPK memiliki anggaran yang besar, disertai reward yang cukup baik, yang mendorong kinerja KPK lebih baik lagi.
- g) Sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum masih terbatas dan belum memadai, khususnya pada lembaga Kepolisian dan, serta kehakiman secara kuantitatif maupun kualitatif belum memadai.
- c) Masih adanya penyalahtgunaan wewenang yang dilakukan oknum aparat penegak hukum, sehingga mereka yang berdaya akan masyarakat dalam penegakan hukum.
- d) Sebagian besar teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum masih relatif konvensional, khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan.
- e) Belum ada reward dan punishment yang jelas terhadap

kecenderungan lembaga yang satu melemahkan lembaga yang lain.

- b) SDM yang dimiliki aparat penegak hukum masih terbatas dan belum memadai, khususnya pada lembaga Kepolisian dan, serta kehakiman secara kuantitatif maupun kualitatif belum memadai.
- c) Masih adanya penyalahtgunaan wewenang yang dilakukan oknum aparat penegak hukum, sehingga mereka yang berdaya akan masyarakat dalam penegakan hukum.
- d) Sebagian besar teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum masih relatif konvensional, khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan.
- e) Belum ada reward dan punishment yang jelas terhadap

- anggota yang melakukan tugas dengan berhasil atau tidak berhasil.
- 1) Sinergitas organisasi dan antar organisasi.
 - 2) Penguatkan Integritas pimpinan dan anggota organisasi.

- 3) Ekspansi yang terukur.
- 4) Kerjasama antar komponen organisasi dan komponen eksternal.

perhatikan faktor-faktor yang mengaruhi penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, baik internal maupun internal, tampak eluang yang tercipta baik dari sat, LSM pemerintah, anggota DPRD/DPR), lembaga-lembaga negara-negara lain ar dari kendalanya. Sementara itu internal, kekuatan yang dimiliki negak hukum, baik SDM, sistem pede, sarana dan prasarana, serta lebih besar dari kelemannya. Itu strategi yang tepat untuk anakan penegakan hukum di sia adalah *Strategi Agresif* (dalam SWOT), sebagaimana pada matrik berikut ini.

3.4 Implementasi Strategi

Mengingat sudah besarnya perilaku konuptif pada lembaga-lembaga pemerintah, legislatif, bahkan yudikatif, maka implementasi strategi sekalipun bersifat agresif, perlu dilakukan secara bertahap, yakni:

3.2.2 Jangka Pendek

- a. Melakukan penegakan hukum dengan melakukn koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
- b. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum negara lain dalam pengungkapkan kasus.
- c. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mengungkapkan kasus.

- d. Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum melalui gelar perkara pada setiap kasus, baik yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK.
- e. Penetapan pola pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman (reward and punishment) yang jelas dan terukur terhadap pelanggaran kode etik dan perbuatan pidana sehingga dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

- f. Melakukan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat dalam upaya melakukn tindakan premtif, preventif, dan represif.
- g. Menggerakan seluruh sumber daya yang ada dengan melakukan koordinasi yang optimal antara penegak hukum.
- h. Melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

3.2.3 Jangka Sedang

- a. Merumuskan dan menetapkan rambu-rambu yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam kode etik penegak hukum yang minimal memuat ketentuan:

 - (1) Hak dan Kewajiban penegak hukum dalam

- i. setiap melakukan proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan masalah konflik kepentingan (conflict of interest).
- j. Menjamin independensi profesionalisasi penyidik dalam mengembangkan tugasnya.
- k. Dewan kehormatan kode etik yang mampu memberikan penilaian atas pelanggaran kode etik aparat penegak hukum.
- l. Merumuskan secara jelas berikut institusinya untuk kepentingan pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui sistem filing and recording yang tertib.
- m. Menggerakan seluruh sumber daya yang ada dengan melakukan koordinasi yang optimal antara penegak hukum.
- n. Melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

- o. Menambah sarsana dan prasaraa serta anggaran penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.
- p. Membentuk lembaga sosial kontrol anggota Gakum pada masing-masing lembaga.
- q. Melanjutkan sosialisasi dan kampanye antikorupsi sebagai kesinambungan program jangka

Peluang	(+) Turnaround	I	(+) Kekutan
		O > T W > S	
Kendala	(-) Defensif	II	(-) Diversifikasi
		S < W O < T	

at Fedy Rangkuti (2006), bahwa strategi agresif diperlukan langkah-strategi sebagai berikut: